



**PENETAPAN**

Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Bay Haki bin Abdullah**, 120724009850005, Tempat Tanggal Lahir, G Atap, 09 September 1985, Umur 38 Tahun, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Pekerjaan, Wiraswasta, Alamat, Dusun Meunasah Tuha, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe. Sebagai **Pemohon I**;

**Ninik Dwi Rahayu, A.MD binti Hariyanto**, 1174055202840002, tempat tanggal lahir, Cunda, 12 Februari 1984, Umur 39 Tahun, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan, PNS, Alamat, Dusun Meunasah Tuha, Gampong Meunasah Mesjid, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Sebagai Pemohon II, dalam hal ini keduanya memberi kuasa kepada Yusnidar SH, advokat/Kuasa Hukum, Pengacara Pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (LBH APIK Aceh) yang beralamat di Jln.T. Nyak Arif No. 77, Bukit Panggoi Indah, Kota Lhokseumawe 24352. Telp/Fax (0645) 43150, email : [putro\\_phang@yahoo.com](mailto:putro_phang@yahoo.com), HP:085262026562. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Nopember 2023 yang didaftarkan di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan nomor 216/P/SK/2023/MS.Lsm tanggal 7 Desember 2023, sebagai Kuasa;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

*Halaman 1 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 4 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe dengan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm tanggal 07 Desember 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada Hari Rabu, tanggal 20 Oktober 2021 di Matang Geulumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun, yang dinikahkan oleh Tri Agus Pamuji Bin Hariyanto (Adik Kandung Pemohon II) adapun yang menjadi saksi Nikah adalah Mihrab Syah dan Abdullah dengan mas kawin 5 (Lima) Mayam Emas dan perkawinan tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka;
2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan serta telah memenuhi syarat dan atau tidak ada larangan untuk melangsungkan perkawinan baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II belum mempunyai keturunan;
4. Bahwa selama dalam pernikahan Antar Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak ada pihak ketiga atau siapapun juga yang mengganggu gugat atas terlaksananya perkawinannya;
5. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku kutipan akta nikah dari kantor urusan agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe karena nikah sirri;
6. Bahwa Para Pemohon Memohon kepada Majelis Hakim Untuk menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Bay Haki bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Ninik Dwi Rahayu, A.MD binti Hariyanto**) yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 20 Oktober 2021 di Matang Geulumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;

Halaman 2 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengesahan Nikah dari Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe untuk keperluan Pengurusan Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

8. Bahwa pada saat berlangsungnya pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Duda dan Pemohon II berstatus Janda;

9. Bahwa istri pertama Pemohon I sudah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 26 Juli 2021;

10. Bahwa Pemohon II sudah sah Bercerai dengan Suami pertama pada tanggal 24 Februari 2020.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe atau Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

### **PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah nikah Pemohon I (**Bay Haki bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Ninik Dwi Rahayu, A.MD binti Hariyanto**) yang dilangsungkan pada hari rabu, tanggal 20 Oktober 2021 di Matang Geulumpang II, Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe untuk mencatat pernikahan tersebut dalam buku Kutipan Akta Nikah.

### **SUBSIDAIR**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan hukum Islam dan pencatatan langsung di Kantor Urusan Agama tanpa isbat namun Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

*Halaman 3 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penambahan Pemohon I meskipun berstatus duda Pemohon II berstatus Janda;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1207240909850005 atas nama **Bay Haki** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe tanggal 15-06- 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya.(bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1174055202840002 atas nama **Ninik Dwi Rahayu A.Md** yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Lhokseumawe pada tanggal 15-06- 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya(bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama **Bay Haki** Nomor.1207242009110015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe, tanggal 15-06-2022 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti.P.3);
4. Fotokopi Surat Kematian Nomor 470.4/65/SKM/2021 an. Wagiani (istri Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tandem Hilr I , tanggal 05 Agustus 2021 bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.4);
5. Fotokopi Akta Cerai atas nama **Ninik Dwi Rahayu A.Md binti Hariyanto** dengan **Syahrul Hidayat bin Surya Lubis** Nomor : 60/AC/2020/MS.Lgs, yang dikeluarkan oleh Mahkamah Syar'iyah Langsa, tanggal 12 Maret 2020 M, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai. (bukti P.5);

### B. Saksi-saksi;

1. **Tri Agus Pamuji bin Hariyanto**, tempat tanggal lahir Lhokseumawe , 24 Agustus 1986, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Buru Harian Lepas tempat tinggal di Gampong Batuphat Barat

Halaman 4 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Muara Satu Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adik Kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 2021 dan pernikahan tersebut berlangsung di Matang Geuleupang Dua Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai wali nikah dikarenakan ayah kandung Pemohon II juga ayah kandung saksi jauh di Pulo Jawa lalu ia mewakilkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi sebagai saksi nikah yang bernama Mihrab Syah dan Abdullahi dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam emas dibayar tunai ;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Duda Mati Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut syara', maupun adat istiadat setempat dan saksi tidak pernah mendengar bantahan dari manapun terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pernah mempunyai isteri yang lain , tetapi sudah meninggal Dunia, sedangkan Pemohon II sudah mempunyai suami tetapi sudah bercerai sebelum mereka menikah;

2. **Mehrab Syah**, tempat tanggal lahir Teupin raya, 13 -12-1964, agama Islam, Pendidikan S2 pekerjaan Pegawai Negeri sipil Jabatan Stap Ahli Wali Kota tempat tinggal di Gampong Panggoi Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

*Halaman 5 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, karena teman Pemohon I;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 20 Oktober 2021 dan pernikahan tersebut berlangsung di Matang Geuleupang Dua Kabupaten Bireuen;
- Bahwa saksi hadir dan bertindak sebagai wali nikah dikarenakan ayah kandung Pemohon II juga ayah kandung saksi jauh di Pulo Jawa lalu ia mewakilkan kepada saksi;
- Bahwa saksi tahu yang menjadi saksi sebagai saksi nikah yang bernama Mihrab Syah dan Abdullahi dengan mas kawin berupa emas seberat 5 (lima) mayam emas dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu status Pemohon I ketika menikah dengan Pemohon II adalah Duda Mati Pemohon II berstatus Janda Cerai;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan untuk menikah baik halangan menurut syara', maupun adat istiadat setempat dan saksi tidak pernah mendengar bantahan dari manapun terhadap keabsahan pernikahan mereka;
- Bahwa saksi tahu Perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II belum dikarunia anak;
- Bahwa saksi tahu Pemohon I pernah mempunyai isteri yang lain, tetapi sudah meninggal Dunia, sedangkan Pemohon II sudah mempunyai suami tetapi sudah bercerai sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tahu keperluan isbat ikah ini untuk keperluan memperoleh buku nikah sebagai bukti sah nikah;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini maka pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II hadir *in person* di persidangan ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon sebagaimana termuat dalam duduk perkara Penetapan *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis (P.1, P.2, P.3, P.4 dan P.5,) serta 2 (dua) orang saksi sebagaimana akan dipertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1, P.2, dan P.3 yang telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Pemohon I dan Pemohon II berdomisili dan bertempat tinggal di wilayah Kota Lhokseumawe. Berdasarkan bukti-bukti tersebut dan tempat tinggal dikaitkan dengan ketentuan pasal 73 ayat 1 UU Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama, maka tempat kediaman Pemohon I tersebut termasuk kompetensi relative Mahkamah Syar'iyah Lhokseumawe berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Menimbang, bahwa bukti P.5 yang telah bermeterai cukup, dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut Pemohon II telah bercerai pada tanggal 12 Maret 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang telah bermeterai cukup, dan dinagezelen pejabat kantor Pos, merupakan surat biasa, isinya benar Istri

Halaman 7 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon I sudah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 karena sakit, dari itu permohonan Isbat nikah tidak dalam keadaan poligami terselubung;

Menimbang, bahwa saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II masing masing bernama Tri Agus Pamuji bin Hariyanto dan Mehrab Syah pada pokoknya menerangkan sebelum menikah Pemohon I dengan Pemohon II berstatus masing-masing Pemohon I dan Pemohon II duda/Janda dimana Pemohon I bercerai mati tanggal 26 Juli 2021 Masehi dan Pemohon II bercerai di Mahkamah Syar'iyah Langsa pada tanggal 12 Maret 2020 Masehi namun sekarang keduanya telah menikah pada tanggal **20 Oktober 2021** yang dinikahkan oleh wali nikah yaitu adik kandung Pemohon II bernama Tri Agus Pamuji bin Hariyanto atas wakilah ayah kandungnya yang jauh serta disaksikan oleh dua orang saksi bernama Mehrabsyah dan Abdulla dengan mahar 5 (lima) manyam emas;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut ternyata telah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di persidangan, berdasarkan pengetahuan sendiri serta keterangan satu dengan lainnya saling mendukung dan bersesuaian (*relevan*) dengan dalil yang harus dibuktikan Pemohon I dan Pemohon II maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut dipandang telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana dimaksud Pasal 171 dan Pasal 175 dan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg., dan karenanya telah dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah terbukti kebenarannya, dengan demikian telah dapat dipertimbangkan lebih lanjut, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa mengenai Itsbat Nikah perlu dikemukakan abstrak hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat 1 disebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya";*

Halaman 8 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm





2. Kompilasi Hukum Islam:

- a. Pasal 4 menyebutkan: *"Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum Islam, sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974,*
- b. Pasal 7 ayat (1) menyebutkan: *"Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah;*
- c. Pasal 7 ayat (2) menyebutkan: *Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama;*
- d. Pasal 7 ayat (3) menyebutkan: *"Salah satu itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama adalah yang berkenaan dengan adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974";*
- e. Pasal 7 ayat (4), menentukan bahwa: *"Yang berhak mengajukan permohonan itsbat nikah ialah suami atau isteri, anak-anak mereka, wali nikah dan pihak yang berkepentingan dengan perkawinan itu;*

Menimbang, bahwa Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa rukun untuk melaksanakan perkawinan harus ada: a). Calon Suami, b). Calon Isteri, c). Wali nikah, d). Dua orang saksi dan e). Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana diuraikan di atas ternyata pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021 di Gampong Matang Glumpang II, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Bireun yang dinikahkan oleh adik kandung Pemohon II bernama Tri Agus Pamuji bin Hariyanto selaku wali nikah dikarenakan ayah kandungnya telah mewakilkan kepadanya serta disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama Mehrabsyah dan Abdullah dengan mahar sejumlah 5 (lima) manyam emas tunai hal ini sejalan dengan maksud Pasal 4

Halaman 9 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pasal 7 ayat (3) huruf d dan e, Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, serta doktrin fikih sebagaimana disebutkan dalam kitab *I'atut Thalibin* juz IV, halaman 254, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحوى و  
لي وشاهدين عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dahulu itu yaitu adanya wali dan dua orang saksi laki-laki yang adil.

Dan dalam Kitab *Tuhfahjuz-* IV halaman 133 yang berbunyi:

(ويقبل اقرار البالغة العاقلة بالنكاح (تحفة , 4 : 132

Artinya : Dan diterima pengakuan *nikahnya* seorang perempuan yang telah *baligh*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dapat membuktikan kebenaran dalil permohonannya dan Majelis Hakim telah yakin terhadap kebenaran dalil dalil permohonan para Pemohon berdasarkan bukti-bukti yang diajukan para Pemohon di Persidangan atau dipandang telah memenuhi alasan hukum, sehingga permohonan tersebut patut dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi kependudukan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka Hakim berpendapat petitem nomor 3 dikabulkan perlu memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mencatatkan pengesahan nikah ini ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal para

Halaman 10 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;

Memperhatikan, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 maka semua biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Bay Haki bin Abdullah**) dengan Pemohon II (**Ninik Dwi Rahayu, A.MD binti Hariyanto**) yang telah dilaksanakan pada tanggal 20 Oktober 2021 di Gampong Matang Glumpang Dua, Kecamatan Pesangan, Kabupaten Bireun;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk meminta pencacatan isbat nikah ini di Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe;
4. Membebankan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 28 Desember 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Ramli, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Ahmad Luthfi dan Hadatul Ulya, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Hj. Safaridah, S.Ag, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasa;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Halaman 11 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

**H. Ahmad Luthfi**

Hakim Anggota

ttd

**Hadatul Ulya, S.H.I**

Ttd

**Drs. Ramli, M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Hj. Safaridah, S.Ag,**

**Perincian Biaya:**

1.	Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	Biaya Proses	Rp 70.000,00
2.	Biaya Panggilan	Rp. 00,00000
3.	Biaya PNBPR	20.000,00
4.	Biaya Redaksi	10.000,00
5.	Biaya Materai	<u>10.000,00</u>
Jumlah		Rp 140.000.00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 hal. putusan Nomor 155/Pdt.P/2023/MS.Lsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)